

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

#### 1. Definisi Perjanjian

Perjanjian dalam hukum Perdata tercantum dalam Pasal 1233 dan 1244 yang dimana perjanjian itu lahir karna adanya persetujuan dan perjanjian itu harus dipenuhi prestasinya oleh para pihak, menurut M. Yahya Harahap perjanjian adalah hubungan yuridis dibidang kekayaan antara para pihak yang memenuhi prestasinya dan wajib pada pihak lain untuk menunaikan prestasinya. Sedangkan menurut R. Subekti perjanjian adalah seseorang yang berjanji kepada orang lain harus dilaksanakan dan dipenuhi prestasinya. Selain Pasal 1233 dan 1244 Hukum Perdata perjanjian juga diatur dalam Pasal 1313 yang dimana perjanjian satu orang dengan orang lain mengingkarkan diri mereka.

Perjanjian harus ada didasari dengan kesepakatan para pihak jika tidak adanya kesepakatan para pihak maka perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada atau tidak pernah lahir, dengan adanya kesepakatan dapat menimbulkan akibat hukum, menimbulkan hak dan kewajiban para pihak, serta mendapatkan sanksi atau hukuman jika dilanggarnya suatu perjanjian yang dibuat<sup>1</sup>.

Menurut Sudikno perjanjian dapat diartikan sebagai hubungan hukum dua pihak atau lebih yang dasar perjanjian terikat ketika kata sepakat para pihak terucap untuk menimbulkan suatu akibat hukum.

---

<sup>1</sup> Mertokusumo, “*Mengenal Hukum Suatu Pengantar*”, (Yogyakarta: Liberty, 1999), Halaman 110

## 2. Asas-Asas Perjanjian

Dalam Perjanjian terdapat beberapa asas-asas perjanjian yang bertujuan agar perjanjian yang dibuat jelas dan konkrit, isi perjanjian, akibat perjanjian dan berlakunya perjanjian serta pelaksanaannya. Dalam Hukum Perdata asas-asas sebagai berikut :

### 1. Asas Konsesualisme

yang dimana asas ini mengatur tentang syarat-syarat sahnya sebuah perjanjian/perikatan, dalam Undang-Undang Hukum Perdata mengatur tentang syarat sahnya suatu perjanjian para pihak yaitu :

#### a. Sepakat

Sepakat disini artinya dalam membuat sesuatu perjanjian pihak pertama dan pihak kedua telah membaca suatu perjanjian yang kemudian para pihak memahami perjanjian tersebut dan menyetujui perjanjian yang dibuat tanpa adanya pertentangan.

#### b. Cakap

Cakap disini artinya para pihak kondisi fisik maupun non-fisiknya tidak cacat atau sempurna untuk melaksanakan perjanjian dan telah berumur dewasa dan dapat bertanggung jawabkan akibat yang akan terjadi suatu saat.

#### c. Hal Tertentu

Ini artinya dalam suatu perjanjian yang dibuat memiliki objek-objek yang harus dilaksanakan dan dipenuhi oleh para pihak dalam perjanjian, dan dalam pelaksanaannya objek-objek tersebut harus sesuai hukum.

d. **Clausa yang Halal**

Clausula yang halal artinya objek dari suatu perjanjian yang dibuat para pihak tidak berlawanan atau bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia dan yang telah diatur dan dinyatakan berlaku sebagai hukum.

Dalam Pasal 1320 Hukum Perdata tentang syarat sah perjanjian, jika yang dilanggar oleh para pihak nomor 1 dan 2 adalah syarat subjektif yang artinya perjanjian dapat dibatalkan oleh salah satu pihak sedangkan jika para pihak melanggar nomor 3 dan 4 maka perjanjian tersebut batal demi hukum artinya sejak awal perjanjian yang dibuat dianggap tidak pernah ada perikatan antara para pihak.

2.

**Asas Kebebasan Berkontrak**

yang dimana asas ini mengatur secara luas artinya para pihak dapat membuat kontrak sesuai yang diinginkan secara adil, jujur, beritikad baik dan tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku di Indonesia atau hukum positif Indonesia, dalam Hukum Perdata pasal 1338 adalah perjanjian yang dibuat para pihak berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.

3.

**Asas *Pacta Sunt Servanda***

artinya asas kepastian hukum atau kekuatan mengikatnya, perjanjian yang dimana perjanjian yang dibuat oleh para pihak dianggap sebagai aturan undang-undang bagi mereka yang telah mengikatkan diri kepada perjanjian yang dibuat contoh diatur dalam Pasal 1338 Hukum Perdata, asas ini lebih mengarah ke akibat hukum dari pelanggaran perjanjian jika para pihak tidak memenuhi syarat-syarat yang para pihak buat.



4. **Asas Itikad Baik**  
artinya para pihak dalam membuat perjanjian harus adil dan saling percaya kepada para pihak dan para pihak tidak boleh menguntungkan diri mereka dengan cara yang tidak benar, dalam asas itikad baik para pihak yang sepakat terhadap perjanjian tersebut harus memiliki rasa saling menghormati, dan tidak ada unsur kejahatan atau buruk.
5. **Asas Kepribadian**  
dalam pasal 1315 Hukum Perdata perjanjian yang dibuat para pihak diperuntukkan untuk mereka diri sendiri, tidak ada perjanjian yang mengutamakan orang lain selain diri mereka sendiri.
6. **Asas Keseimbangan**  
Asas ini mengatur perjanjian para pihak untuk bersifat adil dan tidak memihak kepada salah satu pihak sehingga salah satu pihak sama-sama untung dan rugi jika diperkirakan.
7. **Asas Ganti Kerugian**  
Asas ini harus dicantumkan dalam perjanjian para pihak, yang dimana jika dalam melaksanakan perjanjian ternyata terdapat salah satu pihak dirugikan maka harus diganti rugi oleh pihak yang bersangkutan.
8. **Asas Ketepatan Waktu**  
Asas ini mengatur agar para pihak menepati prestasi mereka sesuai waktu yang ditentukan diperjanjian untuk menghindari terjadinya wanprestasi antara para pihak, jika ketepatan waktu tidak terpenuhi maka salah satu pihak dinyatakan wanprestasi.
9. **Asas Kepatutan**  
Asas ini mengatur para pihak agar tunduk dan disiplin terhadap perjanjian yang dibuat para pihak agar berjalan sesuai dengan perjanjian yang para pihak buat.

Berdasarkan asas-asas diatas bersifat umum dalam perjanjian atau perikatan yang diatur dalam Hukum Perdata. Menurut Salim H,S dalam buku *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* terdapat 5 asas penting dalam hukum perjanjian<sup>2</sup> :

1. Kebebasan Berkontrak
2. Konsensualisme
3. Pacta Sunt Servanda
4. Itikad baik
5. Kepribadian

Asas-asas diatas merupakan asas yang sangat penting dalam membuat suatu perjanjian atau perikatan, dalam Pasal 1338 Hukum Perdata berisi tentang akibat hukum perjanjian yang dinyatakan sah yaitu :

1. Berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak
2. Tidak bisa ditarik kembali tanpa persetujuan para pihak atau alasan undang-undang
3. Dilaksanakan dengan itikad baik

Jadi berdasarkan poin-poin diatas, perjanjian memiliki nilai akibat hukum jika poin-poin diatas sah dan di penuhi di dalam perjanjian maupun para pihak, sepanjang para pihak membuat perjanjian sesuai dengan asas-asas perjanjian dan tidak ada pertentangan dengan hukum yang berlaku serta para pihak menaati perjanjian yang telah dibuat.

### 3. Unsur-Unsur Perjanjian

Dalam sebuah perjanjian harus memiliki beberapa unsur-unsur perjanjian, ini berguna untuk melihat apakah

<sup>2</sup> Anita Niru Sinaga, “Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian”, Jurnal Binamulia Hukum, Vol 7 No.2, Desember 2018, Hal 115

perjanjian yang dibuat sah atau tidak sahnya perjanjian, menurut Herlien Budiono unsur-unsur perjanjian sebagai berikut :

1. Unsur Essentialia

Pada bagian ini merupakan suatu perjanjian yang diperjanjikan para pihak harus ada dan jelas dimuat dalam perjanjian, jika bagian Essentialia tidak dimuat dalam perjanjian para pihak maka perjanjian yang dibuat para pihak bukan perjanjian yang dimaksud, artinya jika para pihak menentukan suatu kepastian dalam perjanjian para pihak maka maksud dan tujuan perjanjian yang dibuat sesuai dengan keinginan para pihak.

2. Unsur Naturalia

Pada bagian ini merupakan jika dalam perjanjian para pihak membuat perjanjian tidak memuat aturan yang pasti dan dalam perjanjian diatur menentang aturan Undang-Undang maka yang berlaku pada perjanjian para pihak akan mengacu pada aturan Undang-Undang hukum positif yang berlaku dan peraturan daerah yang berlaku diwilayah para pihak dalam pembuatan perjanjian.

3. Unsur Accidentalialia

Pada bagian ini merupakan bagian yang dihendaki para pihak dalam membuat sebuah perjanjian, maksudnya para pihak dapat memberikan penambahan aturan dalam perjanjian yang tidak diatur dalam perjanjian para pihak demi kepentingan para pihak, dan dalam penambahan aturan didalam perjanjian harus sesuai dengan hukum dan tidak bertentangan, jika bertentangan maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan.



#### 4. Syarat Sah Perjanjian

Dalam Hukum Perdata syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 yang menjelaskan bahwa perjanjian harus terpenuhinya syarat-syarat sebagai berikut:

1. Kesepakatan

Artinya para pihak setuju dengan perjanjian yang dibuat dan sudah memahami isi maksud dan tujuan perjanjian itu dibuat serta menandatangani perjanjian tersebut untuk menguatkan bahwa para pihak sepakat dan tunduk pada perjanjian yang dibuat sepanjang perjanjian tersebut berlaku dan tidak melewati batas waktu.

2. Cakap

Artinya subjek dalam perjanjian yang harus memiliki rasa tanggung jawab, tidak dibawah pengampuan, dan tidak dibawah umur 18 tahun sesuai dengan Undang-Undang dan Hukum Perdata yang telah diatur batas usia dewasa.

3. Clausa yang halal

Artinya objek dalam perjanjian jelas dan tidak bertentangan atau dilarang pada aturan hukum indonesia atau aturan hukum lainnya yang berlaku.

4. Objek tertentu

Artinya barang atau benda yang diatur dalam perjanjian jelas dan berwujud serta tidak melanggar ketentuan hukum lainnya, jika dalam perjanjian tersebut tidak memuat objek yang jelas atau barang apa yang diperjanjikan maka objek tersebut bertentangan dengan hukum.

Untuk membuat sebuah perjanjian harus memperhatikan Pasal 1320 karna merupakan salah satu syarat, jika poin 1-4 tidak dipenuhi maka perjanjian tidak akan lahir bagi para pihak.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kerja**

### **1. Pengertian Perjanjian Kerja**

Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian/kontrak tertulis yang dibuat oleh pengusaha atau pemberi kerja dengan pekerja untuk mengatur tentang hal-hal yang harus ditaati oleh pekerja diperusahaan, dalam Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1601 mengatur tentang perjanjian kerja yang dimana perjanjian kerja merupakan suatu perikatan bahwa pihak pertama yaitu buruh atau pekerja yang mengikatkan diri untuk berkerja kepada pihak lain yaitu pemberi kerja diperusahaan dengan memberikan upah kepada pekerja. Dan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 perjanjian kerja dapat diartikan juga sebagai perjanjian antara pekerja dengan pemberi kerja yang dimana perjanjian kerja berisi tentang hak-hak dan kewajiban, serta syarat-syarat kerja yang telah diatur dalam perjanjian yang dibuat.

Menurut R. Iman Soepomo perjanjian kerja adalah perjanjian pihak pengusaha dan pihak buruh atau pekerja mengikatkan diri kepada perjanjian kerja yang telah dibuat oleh pengusaha dan pihak pekerja atau buruh menerima upah dari pihak pengusaha atas perkerjaan yang telah dilaksanakan, dan pengusaha wajib membayar upah dalam perjanjian tersebut.

Sedangkan menurut Subekti perjanjian kerja merupakan perikatan antara majikan dan pekerja yang dimana perikatan tersebut berdasarkan perjanjian kerja yang dibuat dengan ciri-ciri adanya bayaran dari majikan kepada pekerja atas perkerjaan yang dilaksanakan pekerja, dan majikan memiliki hak-hak memerintahkan yang harus ditaati oleh pekerja.



## 2. Asas Perjanjian Kerja

Dalam perjanjian kerja terdapat asas-asas yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bukan hanya perjanjian secara umumnya yang ada asas, tetapi perjanjian kerja juga memiliki asas sesuai Undang-Undang sebagai berikut :

1. Asas Demokrasi
2. Asas Adil
3. Asas Merata

Berdasarkan asas-asas diatas ini mengacu kepada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berlandaskan pancasila serta pembangunan Nasional ini bertujuan untuk melindungi hak-hak dan kewajiban para pekerja dan pemberdayaan tenaga kerja yang merata secara optimal.

## 3. Subjek dalam Perjanjian Kerja

Subjek dalam perjanjian kerja adalah pengusaha atau pemberi kerja dan pekerja, yang dimana perjanjian kerja itu lahir bukan karna 1 pihak saja tetapi 2 pihak atau lebih yang saling mengikatkan diri kedalam perjanjian kerja.

Selain para pihak terdapat pihak lain yang dapat disebut sebagai lembaga pemerintah, yang dimana lembaga pemerintah termasuk subjek intervensi yang menyelesaikan masalah-masalah pelanggaran perjanjian kerja yang dibuat pengusaha, secara umum perjanjian kerja subjek selalu 2 pihak yaitu pekerja dan pemberi kerja.

Lembaga pemerintah dalam subjek perjanjian kerja untuk menengahi permasalahan-permasalahan yang terjadi kepada kedua belah pihak yang memiliki konflik masalah dalam pelaksanaan perjanjian kerja saat berkerja di perusahaan.

#### 4. Jenis-Jenis Perjanjian Kerja

Sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 56 jenis-jenis perjanjian kerja terbagi 2 yaitu :

##### 1. PKWT ( Perjanjian Kerja Waktu Tertentu )

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) adalah perjanjian kerja antara pemberi kerja atau pengusaha dengan pekerja atau buruh yang bertujuan mengerjakan suatu pekerjaan perusahaan dengan waktu yang sudah ditentukan melalui perjanjian atau melaksanakan suatu kegiatan perusahaan hingga selesai dengan batas waktu.

Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan perjanjian PKWT bersifat pekerjaan tidak tetap artinya pekerja atau buruh yang melaksanakan suatu pekerjaan perusahaan dengan waktu yang ditentukan jika pekerjaan itu telah, selsai maka pekerja atau buruh tidak akan berkerja kembali di perusahaan tersebut, kecuali pengusaha ingin menjadikan pekerja atau buruh menjadi pekerja tetap maka perjanjian yang dibuat harus PKWTT, dalam PKWT jangka waktu pekerja atau buruh adalah 2 tahun dan diperpanjang selama 1 tahun. Dalam PKWT pengusaha wajib membuat perjanjian kerja dalam bentuk tertulis, dalam bahasa indonesia dan pengusaha wajib mendaftarkan perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis kepada dinas ketenagakerjaan atau pekerja yang mendaftarkan perjanjian kerja yang dibuat pengusaha.

Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 59 mengatur tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi jika pekerja melakukan pekerjaan PKWT.

PKWT terbagi beberapa jenis pekerjaan dan sifat pekerjaan yang telah diatur dalam hukum Ketenagakerjaan yaitu :

1. Pekerjaan sekali selsai atau bersifat sementara
2. Penyelsaian pekerjaan dalam waktu yang tidak lama dan batas waktu pekerjaannya hanya 3 tahun
3. Pekerjaan musiman
4. Pekerjaan yang bersifat produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan

dalam PKWT mempunyai batasan waktu berakhirnya suatu perjanjian dimana batasan waktu berakhirnya perjanjian adalah pekerja atau buruh tidak berkerja lagi dengan pengusaha yang diperjanjikan dan hilangnya hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha telah berakhir dan tidak memiliki hubungan kerja kembali atau perikatan antara pekerja dengan pengusaha, berakhirnya PKWT yaitu :

1. Pekerja meninggal
2. Perjanjian berakhir
3. Putusan pengadilan
4. Kondisi yang dicantumkan dalam perjanjian kerja

Poin-poin diatas merupakan salah satu dari berakhirnya sebuah perjanjian kerja Waktu Tertentu (PKWT).

Jika poin-poin diatas tidak terpenuhi dan pengusaha memutuskan hubungan kerja dengan pekerja atau buruh, maka pengusaha harus membayar upah PHK yang telah diatur dalam Undang-Undang, dan pekerja wajib menerima upah tersebut.

Jika pengusaha tidak membayar upah PHK maka pekerja atau buruh dapat mengajukan ke pengadilan atas pelanggaran perjanjian kerja PKWT.



## 2. PKWTT ( Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu )

Perjanjian Kerja Waktu Tak Tertentu (PKWTT) adalah perjanjian kerja antara pengusaha dengan pekerja atau buruh yang perjanjiannya wajib dituangkan dalam bentuk tertulis atau lisan dan pekerjaannya memiliki masa percobaan 3 bulan diperusahaan, Dalam masa percobaan pengusaha tidak boleh membayar upah kepada pekerja atau buruh dibawah upah minimum yang seharusnya pekerja terima, Dalam beberapa hal PKWT dapat berubah menjadi PKWTT jika<sup>3</sup> :

1. PKWT yang dibuat tidak dalam bahasa indonesia yang dan huruf latinnya.
2. PKWT yang dibuat tidak memiliki batas waktu tertentu dalam pengerjaannya, jenisnya dan sifatnya
3. PKWT yang dikerjakan akan bersifat tetap
4. PKWT melebihi batas waktu perpanjangan yang telah ditetapkan oleh undang-undang ketenagakerjaan

PKWT yang melanggar syarat-syarat PKWT itu sendiri akan merubah status pekerja atau buruh dalam perjanjian kerja menjadi PKWTT dan pengusaha wajib mengontrak atau membuat perjanjian secara tertulis kepada pekerja atau buruh menjadi PKWTT, dalam PKWTT pekerja atau buruh memiliki sifat perkerjaan yang tetap diperusahaan.

PKWTT sendiri tercantum jelas dalam Pasal 63 jika pengusaha membuat perjanjian dengan lisan maka pengusaha harus membuat surat pengangkatan, yang tercantum dalam Pasal 63 ayat 2.

<sup>3</sup> Ibid, hal 151

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menurut Yunus Shamad memiliki beberapa sumber hukum yaitu<sup>4</sup> :

1. Undang-Undang
2. Kebiasaan
3. Badan Pemerintah
4. Peraturan Kerja
5. Perjanjian Kerja

Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 54 dalam proses pembuatan perjanjian kerja oleh pengusaha dan pekerja paling tidak memuat beberapa isi yaitu :

1. Identitas, alamat dan usaha perusahaan
2. Identitas pekerja
3. Kedudukan pekerja diperusahaan dan jenis kerjaan
4. Lokasi perkerjaan
5. Pembayaran upah
6. Hak dan kewajiban
7. Jangka waktu perjanjian kerja
8. Tempat lahirnya perjanjian
9. Persetujuan para pihak

dalam membuat suatu perjanjian kerja tertulis harus memuat poin-poin diatas yang bersesuaian dengan hukum ketenagakerjaan.

Membuat perjanjian memang terdapat beberapa asas-asas yang mengatur salah satunya asas kebebasan berkontrak, tetapi dalam asas kebebasan berkontrak harus mengacu pada hukum ketenagakerjaan, salah satunya bagian perjanjian yang para pihak buat, dengan adanya ini dapat mewujudkan landasan, asas dan tujuan pekerja dalam berkerja, dalam perjanjian kerja

<sup>4</sup> Shalihah Fithriatus, "Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dalam Hubungan Kerja menurut Hukum Ketenagakerjaan Indonesia dalam Prespektif HAM", jurnal UIR Law Review, Vol 1, No 2, Oktober 2017, hal 150

yang memuat dalam poin-poin diatas agar terhindar dari diskriminasi antar sesama karyawan dan pengusaha, dengan adanya perjanjian tertulis ini pengusaha dan pekerja dapat bekerjasama.

Dalam Hukum Ketenagakerjaan syarat-syarat perjanjian yang sah berbeda dengan syarat-syarat perjanjian dalam hukum perdata yang dimana hukum perdata bersifat umum untuk perjanjian-perjanjian lain.

Dalam hukum perdata perjanjian yang diatur dalam Pasal 1601 hukum perjanjian terbagi 3 :

1. Perjanjian kerja
2. Perjanjian pemborongan
3. Perjanjian jasa-jasa tertentu.

Dalam 3 bentuk perjanjian yang diatur dalam hukum perdata, khusus perusahaan-perusahaan yang memperkerjakan pekerja/buruh biasanya menggunakan perjanjian kerja, karna pekerja dan pemberi kerja memiliki hubungan atau ikatan antara kedua belah pihak yang dimana pihak pekerja akan berkerja dengan pemberi kerja dan menerima upah atas hasilnya.

#### 5. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian

Dalam perjanjian kerja juga terdapat syarat-syarat sahnya perjanjian kerja, tidak beda jauh dengan syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Hukum Perdata Pasal 1320 sebagai berikut :

1. Kesepakatan
2. Cakap
3. Perkerjaan yang diperjanjikan
4. Perkerjaan yang tidak bertentangan dengan hukum



## C. Tinjauan Umum Pengusaha dan Pekerja

### 1. Definisi Pengusaha

Pengusaha adalah seseorang yang menjalankan sebuah usaha baik berbadan hukum maupun perorangan yang melakukan proses jual-beli barang atau jasa untuk memperoleh keuntungan atau profit bagi diri sendiri maupun perusahaan.

Pengusaha dalam perusahaan atau berbadan hukum dapat diartikan sebagai pemberi kerja karena telah membangun sebuah usaha dan menjalankannya sebuah perusahaan, pengusaha dapat dikatakan pemberi kerja jika pengusaha dalam perusahaan memiliki jabatan, tetapi pemberi kerja bukan berarti pengusaha bisa jadi pemberi kerja berkerja di perusahaan pengusaha dan mendapatkan posisi untuk membuka lowongan kerja kepada masyarakat.

Dalam perusahaan pengusaha juga memiliki hak dan kewajiban untuk memajukan perusahaannya semakin maju dan bersaing secara global, berikut hak-hak pengusaha :

1. Pengusaha berhak memperoleh keuntungan dari pekerja atas hasil perkerjaan pekerja
2. Pengusaha berhak mengatur pekerja sesuai dengan perjanjian dan tidak bertentangan dengan aturan undang-undang serta perjanjian kerja
3. Pengusaha berhak memberikan surat peringatan jika pekerja atau buruh melaksanakan kegiatan pekerjaan diluar batas perjanjian
4. Pengusaha bertanggung jawab atas hasil pekerja kerjakan
5. Pengusaha berhak memberikan perintah-perintah yang tidak merugikan atau bertentangan dengan hukum maupun perjanjian kerja yang dibuat.

Selain hak-hak diatas pengusaha juga memiliki kewajiban dalam menjalankan sebuah usahanya demi memajukan perusahaan dan kebutuhan kehidupan yang layak bagi pekerja, sebagai berikut :

1. Pengusaha berkewajiban memberikan upah kepada pekerja atas hasil perkerjaan pekerja
2. Pengusaha berkewajiban menyediakan perkerjaan sesuai perjanjian
3. Pengusaha berkewajiban menjamin kesehatan dan keselamatan kerja atas perkerjaan pekerja
4. Pengusaha berkewajiban tidak memperlakukan diskriminasi terhadap pekerja dan menghormati hak pekerja dan perlakuan Hak Asasi Manusia dalam hubungan kerja.

## 2. Definisi Pekerja

Pekerja adalah seseorang yang melakukan sebuah perkerjaan di perusahaan maupun non-perusahaan serta berbadan hukum maupun non-badan hukum yang menjalankan usaha perusahaan dan non-perusahaan untuk memperoleh gaji atau upah atau kebutuhan ekonomi dari pengusaha maupun perusahaan<sup>5</sup>.

Pekerja yang berkerja diperusahaan biasanya akan memperoleh sebuah perjanjian kerja sebelum pekerja berkerja, dengan adanya perjanjian kerja ini bertujuan untuk mengatur pekerja saat berkerja sesuai aturan perusahaan dan sebagai perlindungan hukum bagi pekerja.

<sup>5</sup> Amalia Apri, "Analisis Yuridis Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Berdasarkan Undang- Undang Ketenagakerjaan dan Hukum Perjanjian", Jurnal USU Law Jurnal, Vol .5, No. 1, Januari 2017, Hal 69

Secara umum hak dan kewajiban pekerja biasanya diatur dalam perjanjian kerja guna keteraturan dan kedisiplinan berkerja di perusahaan, secara harfiah hak-hak pekerja sebagai berikut :

1. Pekerja berhak memperoleh kelakuan yang sama tanpa adanya diskriminasi
2. Pekerja berhak menerima upah dari pemberi kerja atas perkerjaan yang dilaksanakan oleh pekerja untuk pengusaha
3. Pekerja berhak mendapatkan pelatihan kerja untuk meningkatkan kompetensi kerja bagi perusahaan.

Kewajiban Pekerja adalah pekerja wajib menaati dan mematuhi perjanjian kerja yang dibuat oleh pemberi kerja yang disetujui oleh pekerja, dan pekerja wajib mematuhi perintah pengusaha sepanjang tidak bertentangan terhadap aturan Undang-Undang.

Jika dalam perjanjian kerja tidak diaturnya hak dan kewajiban oleh pengusaha maka akan diberlakukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.